

SKRIPSI

MEKANISME PENGENAAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh Pasal 21 PADA PT. DEWI LESTARI SENTOSA



ARIYANI

1610323020

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU - ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

MEKANISME PENGENAAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh Pasal 21 PADA PT. DEWI LESTARI SENTOSA



**Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi S1 Akuntansi**

ARIYANI

1610323020

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU - ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

MEKANISME PENGENAAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh Pasal 21 PADA PT. DEWI LESTARI SENTOSA

Disusun dan diajukan oleh:

ARIYANI
1610323020

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 10 September 2019

Pembimbing



Siprianus Palete, SE, M.Si, Ak,CA
NIDN: 0922097303

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Yasmi, SE, M.Si., Ak,CA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI




MEKANISME PENGENAAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh Pasal 21 PADA PT. DEWI LESTARI SENTOSA

disusun dan diajukan oleh

ARIYANI
1610323020

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **10 September 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Siprianus Palete, S.E., M.Si., AK., CA NIDN : 0922097303	Ketua	1. 
2.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si NIDN : 0909118801	Sekretaris	2. 
3.	Nurbayani, S.E., M.Si NIDN : 0926098702	Anggota	3. 
4.	Dr. Abdul Samad A, S.E., M.Si NIDN : 0919067801	Eksternal	4. 


Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


Yasmii, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0925107801

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Bapak tercinta Muh Yusuf dan Ibu tersayang Nurjanna yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi dan arahan kepada penulis. dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Siprianus Palete, SE.,Msi, Ak, CA selaku dosen Pembimbing yang Telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak - pihak yang telah membantu membimbing dan memotivasi dalam pembuatan skripsi sampai selesai. Oleh karena itu dengan rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Ibu Hj. Yusmanisar, S.Sos., M.I. Kom. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Ibu Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar.
4. Bapak Muh. Gafur Kadar, SE.,M.Si., Akt selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis mulai dari semester awal sampai semester akhir.

5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar Makassar.
6. Terima kasih kepada Saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan masukan dan sarannya.
7. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntan siangkatan 2015, yang bersama-sama belajar selama 4 tahun di Kampus Universitas Fajar tercinta.
8. Semua pihak yang telah membantu baik dukungan berupa doa dan masukan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan Skripsi ini.

Makassar, 10 September 2019

Penulis

ABSTRAK
MEKANISME PENGENAAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PPh Pasal 21
PADA PT. DEWI LESTARI SENTOSA

ARIYANI
SIPRIANUS PALETE

Selama Tahun Pajak 2019 PT. Dewi Lestari Sentosa telah memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi pada masa pajak April PT. Dewi Lestari Sentosa diterbitkan Surat tagihan pajak (STP) oleh Kantor Pajak Pratama Ambon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Mekanisme Pengenaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai seorang staf accounting. Materi hasil interview yang diperoleh diarsipkan dan dianalisis. Hasil analisis untuk Mekanisme Pengenaan, Pemotongan, Penyetoran telah sesuai dengan Peraturan-Peraturan Perpajakan yang berlaku dan PT. Dewi Lestari Sentosa telah membayar sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT PPh Pasal 21.

Kata kunci : PPh Pasal 21

ABSTRACT

THE MECHANISM OF IMPOSITION, DEDUCTION, DEPOSIT AND TAX

REPORT PPh Pasal 21 ON PT. DEWI LESTARI SENTOSA

ARIYANI

SIPRIANUS PALETE

During this PT. Dew Lestari Sentosa has submitted its obligations as act of Aerticle 21 income tax, both period and yearly. Every month for one year, PT. Dewi Lestari Sentosa employees receive income every mounth consisting of basic salary food allwances, transprt allowances and incentives. Based on the result of the analysis it acn be concluded that the imposition, deducation, deposit and tax reporting of PPh Pasal 21 is in compliance with tax gulaitin but for reporting has been delayed.

Keywords : PPh Pasal 21

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Fokus Penelitian	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5.1. Kegunaan Teoritis.....	6
1.5.2. Kegunaan Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Pajak.....	8
2.1.1. Fungsi Pajak	9
2.1.2. Syarat Pemungutan Pajak.....	9
2.1.3. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	10
2.1.4. Asas Pemungutan Pajak	11

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2. Pajak Penghasilan	13
2.2.1. Subjek Pajak.....	14
2.2.2. Objek Pajak.....	16
2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.3.1. Wajib Pajak PPh Pasal 21	19
2.3.2. Objek PPh Pasal 21.....	20
2.4. Bukan Objek PPh Pasal 21.....	21
2.5. Dasar Pengenaan Pajak	22
2.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Berdasarkan Per. Dirjen Pajak PER-16/Pj/2016	24
2.7. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Rancangan Penelitan	27
3.2. Kehadiran Penelitian.....	27
3.3. Lokasi Penelitian.....	27
3.4. Populasi Dan Sampel	28
3.5. Jenis Dan Sumber	28
3.5.1. Jenis Data	28
3.5.2. Sumber Data.....	28
3.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6. Teknik Analisis Data	29
3.7. Tahap-Tahap Penelitian	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	32
4.2. Pembahasan.....	34
4.2.1. Peraturan-Peraturan Perpajakan	34
4.2.2. Peraturan Dirjen Pajak	34
4.3. Mekanisme, Pengenaan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak PPh Pasal 21	36
4.3.1. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	39
4.4. Analisis atas Mekanisme Pengenaan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21.....	51
BAB V PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan	52

5.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perhitungan Pajak PPh Pasal 21	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Dewi Lestari Sentosa.....	33
Gambar 4.2. Flowchart Mekanisme pengenaan, pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan	38
Gambar 4.3. Surat Setoran Pajak.....	46
Gambar 4.4 SPT PPh Pasal 21	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan	13
Tabel 2.2 Pemungut atau Pemotong Pajak.....	18
Tabel 2.3. Dasar Pengenaan Pajak	22
Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Daftar Nama Pemegang Saham	32
Tabel 4.2 Peraturan-Peraturan Perpajakan	35
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas karyawan Tetap dengan status PTKP TK/0.....	40
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas karyawan Tetap dengan status PTKP K/1	41
Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap dengan status PTKP K/2	43
Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Karyawan tetap dengan status PTKP K/3	44
Tabel 4.7 Perbandingan antara Peraturan-Peraturan Perpajakan dengan Mekanisme Pengenaan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 Pada PT. Dewi Lestari Sentosa	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang terus menggalakan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar 1945. Untuk menyukseskan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Sekarang pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Hingga saat ini, penerimaan dari Negara sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total Penerimaan Negara.

Kedepan kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan Negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Usaha yang di dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Pada saat ini, sektor perpajakan memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai penerimaan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri, pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan sesuai

dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pengenaan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Di Indonesia sendiri terdapat jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak menurut sifatnya terdiri-dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara jenis-jenis pajak menurut lembaga menurut pemungutannya terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan kategori jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya sendiri ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan, Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebanya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki Surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat dialihkan pada pihak lain.

Menurut Mardiasmo (2016) Jenis pajak yang masuk ke dalam pajak langsung diantaranya:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak kendaraan Bermotor
3. Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

Menurut Mardiasmo (2016) Beberapa pajak yang tergolong kedalam pajak tidak langsung diantaranya:

1. Pajak pertambahan nilai (PPN)
2. Pajak Bea Masuk
3. Pajak Ekspor.

Jenis - jenis pajak juga digolongkan berdasarkan sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif menurut Sukardi (2015) adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak walaupun hanya menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada kewajiban objeknya. Pajak objektif menurut Susyanti (2015) yaitu Pajak yang memerhatikan pertama-tama objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Pajak pusat dan Pajak daerah merupakan jenis-jenis pajak yang pengelompokannya tentunya berdasar pada lembaga pemungutannya. Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut dan dikelola oleh direktur jendral pajak (DJP). Hasil dari pemungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) dan kantor wilayah Direktur jendral pajak serta kantor pusat direktur jendral pajak. Berbeda dengan pajak nasional pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/Kota hasil dari jenis pajak ini kemudian untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasi dilaksanakan dikantor Dinas pendapatan Daerah atau kantor pajak daerah atau kantor-kantor sejenis yang dibawahhi oleh pemerintah setempat. Dan saat ini, negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor, menyetor pajak (*self-Assesment*).

Self Assesment menurut sutedi (2016) suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan

pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Terdapat beberapa jenis pajak bagi wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan yang dibayar kepada pemerintah. Jenis pajak tersebut adalah Pajak penghasilan (PPH) dan Pajak pertambahan nilai.

Pasal 21 Undang-Undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutangnya. Jika PPh Pasal 21 tidak dimanajej dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa Gaji, Upah, Honorarium tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jabatan atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud Pasal 21 undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui pemotong pajak PPh Pasal 21, sehingga sebagai pihak yang dipotong berhak menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari pemotong pajak PPh pasal 21.

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Purnomo (2014) tentang Mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran pajak penghasilan Pasal 22 Atas pembelian konsumsi pada kantor pertahanan Kabupaten Situbondo yang dimana penelitiannya menghasilkan Penilaian Pelaksanaan

Administrasi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan Pengeluaran kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

Di dalam tahun pajak berjalan PT. Dewi Lestari Sentosa telah memenuhi kewajiban Perpajakannya tetapi terjadi suatu permasalahan pada pelaporan SPT PPh Pasal 21 masa pajak April 2019 dimana hal tersebut dikarenakan kesibukan pekerjaan Akuntan sehingga tidak sempat melaporkan SPT PPh Pasal 21 hal tersebutlah yang menyebabkan PT. Dewi Lestari Sentosa mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 21. Dan pada tanggal 2 juni PT. Dewi Lestari Sentosa diterbitkan STP (surat tagihan pajak) atas keterlambatan pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan atas keterlambatan tersebut wajib pajak dikenakan sanksi administrasi dan pada tanggal 10 juni wajib pajak melaporkan SPT PPh pasal 21 serta membayar sanksi administrasi yang tercantum didalam STP (surat tagihan Pajak). Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pembahasan adalah jenis pajak PPh pasal 21 Masa Pajak April 2019.

PT. Dewi Lestari Sentosa (wajib Pajak) telah memenuhi kewajiban perpajakannya, Tetapi dalam tahun pajak berjalan PT. Dewi Lestari Sentosa diterbitkan Surat tagihan pajak (STP) oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon (KPP) atas keterlambatan pelaporan pajak. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul "**Mekanisme pengenaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 21.**

1.2 Fokus penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti mekanisme pengenaan

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh pasal 21 Masa Pajak April 2019.

1.2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah mekanisme pengenaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak PPh Pasal 21 pada PT. Dewi Lestari Sentosa dan apakah telah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme pengenaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh pasal 21 pada PT. Dewi Lestari sentosa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori sebagai sarana untuk lebih menambah wawasan dan dapat menambah sumber untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang jelas mengenai mekanisme pengenaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak suatu perusahaan, serta berguna sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi setiap pengenaan dan pemunugutan pajak, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Universitas Fajar

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan universitas fajar.

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Pajak merupakan iuran wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Kenapa pajak merupakan iuran wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. kenapa pajak merupakan pungutan wajib atau pungutan paksa dan apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka akan mendapatkan sanksi pidana. Hal tersebut dikarenakan kelangsungan hidup negara memerlukan biaya. Biaya hidup diantaranya adalah untuk kelangsungan alat-alat negara lembaga negara dan gaji pegawai negeri yang semuanya itu harus dibiayai dari penghasilan negara.

Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi, nyata disini bahwa kepentingan masyarakat dibiayai dengan pajak. Pajak tidak menerima kontraprestasi. Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutannya lainnya adalah wajib pajak (*Tax Payer*) tidak menerima jasa timbal balik yang dapat ditunjuk secara langsung oleh pemerintah, namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal, tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lain.

Pajak menurut Sutedi (2016) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak Menurut Mardiasmo (2016) yaitu:

- 1 Fungsi anggaran (*budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2 Fungsi mengatur (*coregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak yang adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara ataupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis) pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Financial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratakan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan Yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara selanjutnya negara akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan lebih diutamakan seluruh masyarakat.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Ada tiga asas yang digunakan pemerintah untuk memungut Pajak yaitu:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Hingga saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu:.

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Gunadi (2013) ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

4. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50,000,000,00	5%
Di atas Rp 50,000,000,00 s/d Rp 250,000,000,00	15%
Di atas Rp 250,000,000,00 s/d Rp 500,000,000,00	25%
Di atas Rp 500,000,000,00	30%

Sumber: Gunadi (2013)

2.2. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku diindonesia sekarang adalah undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, undang-undang Nomor 17 tahun 2000, dan terakhir dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008, umumnya disebut undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 atau disingkat UUPPh. Karena

mulai berlaku pada tahun 1994, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 disebut UUPPh 1984. UUPPh. UUPPh 1984 merupakan unifikasi dan sekaligus pengganti ordonansi Pajak perseroan 1925, Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970. Unifikasi pengaturan Pajak Penghasilan (PPH) ini merupakan restorasi keadaan pada tahun 1920.

Ketika Hindia Belanda (Indonesia sebelum merdeka) mengenakan PPh terhadap orang pribadi dan badan berdasarkan satu ketentuan pajak, yaitu ordonansi pajak pendapatan 1920. Dengan semakin banyaknya badan yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, pemajakannya diatur dalam ordonansi Pajak Pendapatan (1932) terpisah dari badan (perseroan). Disebut dengan ordonansi, bukan undang-undang (*wet*), karena tidak dibentuk oleh lembaga legislatif (dewan perwakilan rakyat-volksraad), yang pada waktu itu hanya berada di Negeri Belanda. Dividen baru dikenakan pajak pada tahun 1959 berdasarkan undang-undang Pajak atas Dividen 1959, yang kemudian objeknya diperluas dengan bunga dan royalti dengan mengubahnya menjadi UUPBDR 1970.

Menurut Gunadi (2013) Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak. Subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak.

2.2.1 Subjek Pajak

Menurut Undang-undang Tentang perubahan ke Empat Atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan Pasal 21;

- (1) Yang menjadi subjek Pajak adalah
 - a. Orang pribadi;

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 - c. Badan; dan
 - d. Bentuk usaha tetap.
2. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek luar negeri
 3. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atau Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan;
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara;
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 4. Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada diindonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
- c. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di indonesia.

2.2.2. Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi/uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini:
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi:
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak:
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah:
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing:
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak:
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan: dan
19. Surplus Bank Indonesia

Tabel 2.2
Pemungut atau/Pemotong Pajak

Jenis Pajak	Pemungut atau/ Pemotong pajak
PPH (Pajak penghasilan) psl 21	<p>Pemberi kerja yang membayar gaji</p> <p>Bendaharawan Pemerintah</p> <p>Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun</p> <p>Badan yang membayar honorarium, komisi, fee, dan pembayaran lain.</p> <p>Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.</p>
PPH (Pajak Penghasilan) Psl 22	<p>Bank Devisa dan Ditjen Bea dan Cukai, atas impor barang</p> <p>Bendaharawan pemerintah</p> <p>BUMN yang meliputi PT, Pertamina, PT. PLN, PT. Perusahaan Gas Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT.</p> <p>Pembangunan, perumahan Tbk, PT. Wijaya Karya Tbk, PT. Adhi karya Tbk, PT. Hutama karya, PT. Krakatau Steel dan Bank-bank BMUN.</p> <p>Agen tunggal pemegang merek (ATPM), Agen pemegang merek (APM), DAN Importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri</p> <p>Produsen atau Importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas</p> <p>Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya.</p> <p>Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor didalam negeri.</p>
PPH (Pajak Penghasilan) Psl 23	<p>Badan Pemerintah</p> <p>Subjek Pajak badan dalam Negeri</p> <p>Penyelenggaraan kegiatan</p> <p>Bentuk Usaha Tetap (BUT)</p> <p>Perwakilan perusahaan luar negeri</p>

Bersambung

	lainnya Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh ditjen pajak
PPh (Pajak Penghasilan) psl 4 Ayat (2)	Bank Pembayar Dan Bank Indonesia Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan. Pembayar Dividen Lembaga Kliring Pengguna jasa Konstruksi Penerbit obligasi Perusahaan Efek, dealer atau bank Wajib pajak selaku Penyewa Penyelenggaraan Bursa Efek Pengguna jasa Konstruksi Penerbit obligasi Perusahaan Efek, dealer atau bank Wajib pajak selaku Penyewa

Sumber : Gunadi (2013)

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Mardiasmo (2016) adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja adalah orang pribadi atau Badan
2. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun, Badan Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.3.1 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Menurut Mardiasmo (2016) penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan Pegawai, meliputi Tenaga ahli, Pemain musik olahragawan, penasehat, pengajar, pengarang, peneliti, dan penerjemah
4. Anggota dewan komisaris
5. Peserta kegiatan

2.3.2 Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) yang menjadi objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh pegawai tetap
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau yang dibayarkan sekaligus.
4. Penghasilan Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
5. Imbalan kepada bukan pegawai
6. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem

2.4 Bukan objek PPh pasal 21

Menurut Gunadi (2015) Tidak termasuk dalam pengertian penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah

- a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan diindonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b) Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia.

Ketentuan lainnya adalah

- 1) Pemotong PPh pasasl 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkan kepada pemotong PPh Pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai wajib membuat surat

pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21.

- 4) Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 setiap bulan kalender, dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21.
- 5) Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi dasar pelaporan untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

2.5. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Gunadi (2013) Tarif Pajak dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

Tabel 2.3
Dasar Pengenaan Pajak

Yang dipotong	Dasar pengenaan Pajak
Pegawai tetap	Penghasilan Kena Pajak = Jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000.00 sebulan atau Rp 6000.000.00 Setahun; B. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dipersamakan dengan dana

Bersambung

	<p>pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</p> <p>Dikurangi PTKP.</p>
Penerima Pensiun Berkala	<p>Penghasilan Kena Pajak +Seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.0000.00 sebulan atau Rp 2.400.000.00 Setahun.</p> <p>Dikurangi PTKP</p>
Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000	<p>Penghasilan Kena Pajak =</p> <p>Penghasilan bruto Dikurangi PTKP</p>
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000	<p>Penghasilan Kena Pajak =</p> <p>Penghasilan bruto dikurangi Rp 200.000.000</p>
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah Bersambung atuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan	<p>Penghasilan Kena Pajak =</p> <p>Penghasilan bruto dikurangi PTKP</p>

kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000	
Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah penghasilan dikurangi PTKP perbulan
Bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan	50% dari jumlah pengusaha bruto.

Sumber: Data Diolah (2019)

2.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Berdasarkan Per.Dirjen Pajak; PER-16/Pj/2016

Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- a. Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin;
- c. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Gambar 2.1
Perhitungan Pajak PPh Pasal 21



Gaji		Rp xx
Pengurangan:		
Biaya jabatan	Rp (xx)	
Iuran pensiun	Rp (xx)	
Penghasilan neto sebulan		Rp xx
Penghasilan neto setahun (Penghasilan bruto x 12)		Rp xx
PTKP		Rp (xx)
Penghasilan kena pajak (PKP)		Rp xx
PPH pasal 21 Terutang		Rp xx
PPH pasal 21 sebulan /12		Rp xx

Sumber: Data Diolah (2019)

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pajak PPh Pasal 21 telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tabel 2.4 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai PPh Pasal 21.

Tabel 2.4.
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Analisis/Penelitian
1	Tri Handari Wahyu Pancarani 2015	Analisis perhitungan dan pelaporan secara_e filing pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada kementerian agraria dan tata ruang/ badan pertahanan nasional kabupaten malang	Pengujian dalam penelian ini menggunakan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan peraturan direktur jendral pajak nomor. Per-32/pj/2015

Bersambung

2	Dian Anggraini 2013	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan tetap Pada PT. Ratu Sarah Samudura	Pada PT. Ratu Sarah Samudra Dalam melakukan Perhitungan, pemotongan, Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3	April Yososefin Simamora 2013	Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Hiburan Di Dinas Pendapatan Kota Medan.	Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan sudah dilakukan dengan maksimal.

Sumber: Data Diolah (2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif suatu penelitian yang menggambarkan objek yang diteliti, dipelajari, diolah, kemudian dianalisis sehingga penelitian ini tidak melakukan uji hipotesis, melainkan mendiskripsikan dengan pendekatan komparatif. Komparatif Menurut Sugiyono (2014) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda karena hanya memberikan gambaran tentang, mekanisme pengenaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh pasal 21. Objek dalam penelitian ini adalah PT. Dewi Lestari Sentosa.

3.2 Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan pendekatan pada penelitian ini, maka kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti disini bertindak sebagai pengumpul data dan bertindak sebagai observer yang melibatkan diri secara langsung dengan wawancara mendalam guna menemukan suatu pemahaman tentang mekanisme pengenaan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh pasal 21 pada PT. Dewi Lestari Sentosa.

3.3 Lokasi Penelitian

Skripsi ini dilaksanakan di PT. Dewi Lestari Sentosa yang berlokasi di Jln. Rijali No: 23 pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 yaitu pada bulan Mei 2019.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap yang bekerja pada PT. Dewi Lestari Sentosa, Sampel dalam Penelitian ini hanya empat (4) orang karyawan tetap yang bekerja pada PT. Dewi Lestari sentosa.

3.5. Jenis dan Sumber

3.5.1 Jenis Data

Pengertian data komparatif menurut Sugiyono (2014) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih dua sampel yang berbeda. Metode pengumpulan data terbagi dua, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberi masukan dan informasi serta observasi penulis ke tempat penelitian

2. Data Sekunder

Yaitu data atau informasi yang diperoleh melalui studi literatur, melalui sumber-sumber pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.5.2.Sumber Data

Di dalam melaksanakan penelitian penulis juga mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi. Data tersebut diperoleh baik dari hal-hal yang sudah dilihat dan tentu saja dari data-data yang di berikan perusahaan baik yang tertulis maupun yang lisan seperti Kertas Kerja Perhitungan PPh Pasal 21, bukti penyetoran berupa SSP (Surat setoran Pajak) dan SPT PPh pasal 21.

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data.

1. Pengamatan (*observation Guide*)

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data secara langsung maupun tidak langsung dan terjun kelapangan untuk melakukan peninjauan dengan

mengamati. Mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan memberikan petunjuk atau arahan dahulu dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki risiko yang tinggi.

2. Wawancara (*Interview Guide*)

Melalui metode ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diajukan penulis.

3. Dokumentasi (*Operational Guide*)

Yaitu pengumpulan daftar-daftar dokumentasi yang diperlukan dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektivitas yang dibutuhkan untuk melengkapi laporan skripsi. Dokumen tersebut berupa laporan pemungutan pajak PPh Pajak penghasilan dan PPN. (Pajak Pertambahan Nilai).

4. Studi literatur

Merupakan kegiatan studi mencari data dan informasi dengan teori, menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, majalah, surat kabar, internet, catatan-catatan, maupun bahasa tertulis yang ada hubungannya dengan skripsi.

3.6. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendiskripsikan data serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data komparatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber, yaitu dari wawancara pengamatan yang sudah dilakukan dilapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu:

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2) Penyajian data

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan foto atau gambar sejenisnya

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam Penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

3.7 Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-Tahap penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Yaitu dimulai dari kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan penelitian ke objek penelitian yang meliputi kegiatan seperti pemilihan objek penelitian, lokasi penelitian, dan surat pengantar penelitian

2. Studi observasi Lapangan

pengamatan secara langsung untuk mengetahui aktivitas operasional kinerja pada PT. Dewi Lestari Sentosa untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Mengumpulkan Data

Dalam melaksanakan penelitian penulis juga mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi data tersebut diperoleh baik dari hal-hal yang sudah terlihat dan tentu saja dari data-data yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan (Divisi Pajak).

BAB IV
HASIL dan PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Dewi Lestari Sentosa berdiri pada tanggal 26 Agustus dengan Akte Notaris No: 06/NTB/05/2011 Gali Gunawan. SH.MH. PT Dewi Lestari Sentosa adalah perusahaan yang bergerak dibidang industry perdagangan yang memproduksi/menjual berbagai produk sembakao, seperti Makanan, Minuman dan Barang kebutuhan Lainnya. Berikut ini merupakan data pemegang saham PT. Dewi Lestari Sentosa.

Tabel 4.1
Daftar Nama Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham
Tuan Hongary Cahyono	40%
Ny. Lany Hengowq	20%
Tuan Wando Hongary	20%
Tuan Lan Hongry	20%

Sumber: PT. Dewi Lestari Sentosa (2019)


PT. Dewi Lestari Sentosa beralamat Jln. Rijali No: 23 Kelurahan karang panjang kecamatan sirimau Kota Ambon.

Susunan Pengurus

1. Direktur Utama : Bapak Hongary Cahyono
2. Wakil Dirrektor : Ny. Lany Hongary Cahyono

Struktur organisasi perusahaan dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan nama organisasi dikelola struktur organisasi ini menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi perusahaan. Di bawah ini merupakan bagian organisasi pada PT. Dewi Lestari Sentosa.

Gambar 4.1
Struktur organisasi PT. Dewi Lestari Sentosa



Sumber: PT. Dewi Lestari Sentosa (2019)

Visi Perusahaan adalah Menjadi Produsen kebutuhan bahan makanan dan minuman yang terbaik, sedangkan misi perusahaan adalah menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas, Memberikan Pelayanan yang maksimal demi kepuasan pelanggan, Meningkatkan sumber daya manusia yang telah tersedia.

4.2 Pembahasan

Disaat melakukan interview dengan salah satu staff Akuntan bernama Angky maitimu beliau mengatakan bahwa untuk melakukan pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas karyawan tetap yang pertama dibuat adalah kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap karena dari perhitungan tersebut dapat ketahui berapa besar pajak yang akan dikenakan dan dipotong kemudian beliau juga menyampaikan bahwa untuk penyetorannya dalam hal ini penyetoran SPT PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk pelaporan SPT PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Di dalam tahun pajak berjalan PT. Dewi Lestari Sentosa telah memenuhi kewajiban Perpajakannya tetapi terjadi suatu permasalahan pada pelaporan SPT PPh Pasal 21 masa pajak April 2019 dimana hal tersebut dikarenakan kesibukan pekerjaan Akuntan sehingga tidak sempat melaporkan SPT PPh Pasal 21 hal tersebutlah yang menyebabkan PT. Dewi Lestari Sentosa mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 21. Dan pada tanggal 2 juni PT. Dewi Lestari Sentosa diterbitkan STP (surat tagihan pajak) atas keterlambatan pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan pada tanggal 10 juni wajib pajak melaporkan SPT PPh pasal 21 serta membayar sanksi administrasi yang tercantum didalam STP (surat tagihan Pajak).

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pembahasan adalah jenis pajak PPh pasal 21 Masa Pajak April 2019.

4.2.1 Peraturan-Peraturan Perpajakan

4.2.2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tanggal 29 September 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel 4.2
Peraturan-peraturan perpajakan

No.	Jenis Peraturan	Perihal										
1	Pasal 1 ayat (4) UU PPh	Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sehingga dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.										
2	Pasal 9 ayat (1) UU PPh	Dasar Pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi pegawai tetap, pensiun berkala, dan pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1(satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4,500,000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)										
3	Pasal 10 ayat (3) UU PPh	Besarnya Penghasilan neto Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6,000,000,00 (enam juta rupiah) setahun; b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiunan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendirian telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 										
4	Pasal 11 ayat (1) UU PPh	Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin; c. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 										
5	Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Lapisan Penghasilan Kena Pajak</td> <td style="width: 30%;">Tarif Pajak</td> </tr> <tr> <td>a. Sampai dengan Rp 50,000,000,00</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>b. Di atas Rp 50,000,000,00 Sampai dgn Rp 250,000,000,00</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>c. Di atas Rp 250,000,000,00 Sampai dgn Rp 500,000,000,00</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>d. Di atas Rp 500,000,000,00</td> <td>30%</td> </tr> </table>	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	a. Sampai dengan Rp 50,000,000,00	5%	b. Di atas Rp 50,000,000,00 Sampai dgn Rp 250,000,000,00	15%	c. Di atas Rp 250,000,000,00 Sampai dgn Rp 500,000,000,00	25%	d. Di atas Rp 500,000,000,00	30%
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak											
a. Sampai dengan Rp 50,000,000,00	5%											
b. Di atas Rp 50,000,000,00 Sampai dgn Rp 250,000,000,00	15%											
c. Di atas Rp 250,000,000,00 Sampai dgn Rp 500,000,000,00	25%											
d. Di atas Rp 500,000,000,00	30%											
6	Pasal 24 ayat (1) UU PPh	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos										

Bersambung

		atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir
7	Pasal 24 ayat (2) UU PPh	Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Sumber: Undang-undang Pajak Penghasilan (2018)

4.3 Mekanisme Pengenaan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21


PT. Dewi Lestari Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri perdagangan bahan-bahan sembako yang juga melaksanakan administrasi perpajakan, salah satunya adalah pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Apabila pendapatan negara disektor pajak meningkat maka tujuan pembangunan dapat dicapai. PT. Dewi Lestari Sentosa telah dikukuhkan sebagai penghasilan kena pajak (PKP) dengan Nomor NPWP (02.811.456.6-941.000) yang mana NPWP diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri/identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakannya. PT. Dewi Lestari Sentosa

diberikan wewenang untuk memotong Pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan. PT. Dewi Lestari Sentosa menggunakan *Self assessment system*, oleh karena itu diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang. Mulai dari menghitung, melapor/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, sedangkan fiscus tidak boleh ikut campur dan hanya mengawasi.


Adapun mekanisme pengenaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak PPh pasal 21.

Gambar 4.2.

Flowchart Mekanisme Pengenaan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak



Sumber: Data Diolah (2019)



1. PT. Dewi Lestari sentosa melakukan pencatatan data karyawan yang terdiri dari data base karyawan seperti status yang terdiri dari data status keluarga karyawan seperti status pernikahan, stastus tanggungan, status jabatan karyawan dan tunjangan karyawan.
2. PT. Dewi Lestari Sentosa sebagai pemberi kerja membayar gaji kepada karyawan atas jasa atau pekerjaan yang telah diberikan.
3. Kemudian PT. Dewi Lestari Sentosa menghitung gaji karyawan.
4. PT. Dewi Lestari Sentosa berkewajiban melakukan pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan.
5. Selanjutnya PT. Dewi Lestari Sentosa mempunyai kewajiban menghitung Pajak PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan.
6. Kemudian PT. Dewi Lestari Sentosa membuat bukti pemotongan Pajak PPh Pasal 21.
7. PT. Dewi Lestari Sentosa membuat daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan rincian bukti pemotongan berupa nama dan Npwp.
8. Setelah itu PT. Dewi Lestari Sentosa juga berkewajiban mengisi SSP dan menyetor SSP Pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan SSP Ke Bank BNI Cab.

4.3.1 Penghitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per-16/PJ/2016 Pajak PPh Pasal 21.

Cara Menghitung PPh Pasal 21 Karyawan Tetap

- 1) Ian Hongary bekerja pada PT. Dewi Lestari Sentosa dengan memperoleh gaji pada bulan april tahun 2019 Sebesar Rp 5.000.000.00 dan mendapatkan tunjangan makan sebesar

Rp 350.000.00, tunjangan transport Rp 350.000.00 dan insentif Rp 1.000.000.00 dengan status belum menikah. Lalu bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk bulan April?

Tabel 4.3.
Penghitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas karyawan
Tetap dengan status TK/0

Gaji Pokok		Rp5.000.000.00
Tunjangan makan	Rp 350.000.00	
Tunjangan transport	Rp 350.000.00	
Insentif	Rp1.000.000	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp6.700.000.00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan5% dari penghasilan bruto		Rp335.000.00
Jumlah Penghasilan neto		Rp6.365.000.00
Penghasilanneto disetahunkan		Rp76.380.000.00
(12 x Rp 6.365.000.00)		
PTKP: Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000.00	
Jumlah PTKP Setahun		Rp 54.000.000.00
Penghasilan kena Pajak Setahun		Rp22.380.000.00
PPh Pasal 21 setahun		Rp1.119.000.00
(5% x Rp 22.380.000.00)		
PPh Pasal 21 sebulan		Rp 93.250.00
Rp 1.119.000.00: 12		

Sumber: Data Diolah (2019)

Keterangan:

Ian Hongary sebagai karyawan tetap menerima gaji Rp 5.000.000.00 ditambahkan dengan tunjangan makan sebesar Rp 350.000.00 dan tunjangan transport Rp 350.000.00 dan insentif sebesar Rp 1.000.000 total penghasilan brutonya Rp 6.700.000.00 dan penghasilan neto setahun

Rp 76.380.000.00 dan Ptkpnya sebesar Rp 54.000.000 dan PPh terutangnya Rp 1.119.000.00 dan Pajak yang harus dibayar pada masa pajak april Rp 93.250.00

- 2) Hongary Cahyono bekerja pada PT. Dewi Lestari Sentosa dengan memperoleh gaji pada bulan april tahun 2019 Sebesar Rp 7.000.000.00 dan mendapatkan tunjangan makan sebesar Rp 350.000.00, tunjangan transport Rp 350.000.00 dan insentif Rp 1.000.000.00 dengan status sudah menikah dan mempunyai 1 Anak. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk bulan April?

Tabel 4.4
Penghitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas karyawan
Tetap dengan status PTKP K/1

Gaji Pokok		Rp7.000.000.00
Tunjangan makan	Rp 350.000.00	
Tunjangan transport	Rp 350.000.00	
Insentif	Rp1.000.000.00	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp8.700.000.00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan5% dari penghasilan bruto		Rp 435.000.00
Jumlah Penghasilan neto		Rp 8.265.000.00
Penghasilanneto disetahunkan		Rp99.180.000.00
(12 x Rp 8.265.000.00)		
PTKP: Wajib Pajak sendiri	Rp54.000.000.00	
Tambahan menikah	Rp 4.500.000.00	
Jumlah PTKP Setahun		Rp 63.000.000.00
Penghasilan kena Pajak Setahun		Rp36.180.000.00
PPh Pasal 21 setahun		
12 x Rp 36.180.000.00		Rp1.809.000.00
PPh Pasal 21 sebulan		Rp 150.750.00
Rp 1.809.000.00		

Sumber: Data Diolah (2019)

Hongary Cahyono sebagai karyawan tetap menerima gaji Rp 7.000.000.00 ditambahkan dengan tunjangan makan sebesar Rp 350.000.00 dan

tunjangan transport Rp 350.000.00 dan insentif sebesar Rp 1.000.000 total penghasilan brutonya Rp 8.700.000.00 dan Penghasilan neto setahun Rp 99.180.000.00 dan Ptkpnya sebesar Rp 63.000.000 dan PPh terutangnya Rp 1.809.000.00 dan Pajak yang harus dibayar pada masa pajak april Rp 150.750.00

- 3) Leonard bekerja pada PT. Dewi Lestari Sentosa dengan memperoleh gaji pada bulan april tahun 2019 Sebesar Rp 5.000.000.00 dan mendapatkan tunjangan makan sebesar Rp 350.000.00, tunjangan transport Rp 350.000.00 dan insentif Rp.750.000.00 dengan status sudah menikah dan mempunyai 2 Anak. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk bulan April?

Tabel 4.5
Penghitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas karyawan Tetap dengan status PTKP K/2

Gaji Pokok		Rp5.000.000.00
Tunjangan makan	Rp 350.000.00	
Tunjangan transport	Rp 350.000.00	
Insentif	Rp 750.000.00	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp 6.450.000.00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% dari penghasilan bruto		Rp335.000.00
Jumlah Penghasilan neto		Rp 6.115.000.00
Penghasilan neto disetahunkan		Rp 73.380.000.00
(12 x Rp 6.115.000.00)		
PTKP: Wajib Pajak sendiri	Rp54.000.000.00	
Tambahan menikah	Rp 4.500.000.00	
Tambahan 1 Anak	Rp 4.500.000.00	
Tambahan 1 Anak	Rp 4.500.000.00	
Jumlah PTKP setahun		Rp 67.500.000.00
Penghasilan kena pajak		Rp5.880.000.00
PPH Pasal 21 Setahun		Rp 294.000.00
5% x Rp 5.880.000.00		
PPH Pasal 21 sebulan		
(Rp 294.000.00:12)		Rp 24.500.00

Sumber: Data Diolah (2019)

Leonard sebagai karyawan tetap menerima gaji Rp 5.000.000.00 ditambahkan dengan tunjangan makan sebesar Rp.350.000.00 dan tunjangan transport Rp 350.000.00 dan insentif sebesar Rp 750.000.00 total penghasilan brutonya Rp6.450.000.00 dan penghasilan neto setahun Rp 73.380.000.00 dan Ptkpnya sebesar Rp67.500.000.00 dan PPh terutangnya Rp 294.000.00 dan Pajak yang harus dibayar pada masa pajak april Rp 24.500.00

- 4) Marjo.s bekerja pada PT. Dewi Lestari Sentosa dengan memperoleh gaji pada bulan april tahun 2019 Sebesar Rp 3.500.000.00 dan

mendapatkan tunjangan makan sebesar Rp 350.000.00, tunjangan transport Rp 350.000.00 dan insentif Rp .350.000.00 dengan status sudah menikah dan mempunyai 3 Anak. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk bulan April?

Tabel 4.6
Penghitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas karyawan
Tetap dengan status PTKP K/3

Gaji Pokok		Rp3.500.000.00
Tunjangan makan	RP 350.000.00	
Tunjangan transport	Rp 350.000.00	
Insentif	Rp 350.000.00	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp4.550.000.00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% dari penghasilan bruto		Rp 227.500.00
Jumlah Penghasilan neto		Rp4.322.500.00
Penghasilanneto disetahunkan		Rp51.870.000.00
(12 x Rp 4.322.500.00)		
Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000.00	
Tambahan menikah	Rp 4.500.000.00	
Tambahan 1 Anak	Rp 4.500.000.00	
Tambahan 1 Anak	Rp4.500.000.000	
Tambahan 1 Anak	Rp 4.500.000.00	
Jumlah PTKP		Rp72.000.000.00
Penghasilan kena pajak		NIHIL

Sumber: Data Diolah (2019)

Leonard sebagai karyawan tetap menerima gaji Rp 3.500.000.00 ditambahkan dengan tunjangan makan sebesar Rp 350.000.00 dan tunjangan transport Rp 350.000.00 dan insentif sebesar Rp 750.000.00 total penghasilan brutonya Rp 4.550.000.00 dan penghasilan neto setahun Rp 51.870.000.00 dan Ptkpnya sebesar Rp 72.000.000.00, Maka PPh terutanganya nihil.

TOTAL PAJAK TERUTANG : Rp 268,500,00

PEMOTONG : PT. DEWI LESTARI SENTOSA (PEMBERI KERJA)

PENYETORAN : PPh pasal 21 yang telah dipotong, disetor tanggal 7 Mei
2019 di Bank BNI CAB.Ambon

PELAPORAN : PPh pasal 21 yang telah disetor dilaporkan pada tanggal
10 Juni 2019 di Kantor Pajak Pratama Ambon

Gambar 4.3
Surat setoran pajak

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1										
	Untuk Arsip Wajib Pajak												
NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p>													
NAMA WP : ...PT.DEWI LESTARI SENTOSA.....													
ALAMAT WP : JLN.RIJALI No 26													
NOP : <input type="text"/> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>		Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="U"/> <input type="text" value="U"/>											
Uraian Pembayaran : PPh pasal 21													
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>	
			x										
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
Jumlah Pembayaran : Dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah												<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>	
Terbilang :													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/PenyetorAmbon 7,Mei,2019 <i>Cap dan tanda tangan</i>							
Nama Jelas :						Nama Jelas : FJ.Maitimu							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													

Sumber: PT Dewi Lestari Sentosa (2019)

Gambar 4.4

SPT PPh Pasal 21

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____
		Tahun Kalender 2019	Formulir 1721	
Masa Pajak		Bulan/Tahun 04 / 2019		

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	N P W P	02 811 456 6 941 000
2	Nama WP	PT.DEWI LESTARI SENTOSA
3	Alamat	JL. RIJALI NO.26
4	Nomor Telepon	081247017950
	5	Alamat Email

Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										
6	Pegawai Tetap	4	Rp 26,400,000	268.500										
7	Penerima Pensiun Berkala													
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas													
9	Distributor MLM													
10	Petugas Dinas Luar Asuransi													
11	Penjaja Barang Dagangan													
12	Tenaga Ahli													
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap													
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain													
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun													
16	Peserta Kegiatan													
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan													
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan													
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri													
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)	4	Rp 26,400,000	Rp 268. 500										
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)													
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			Rp 5. 370										
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari : Masa Pajak		Tahun Kalender											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			Rp 273. 870										
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)													
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah													
	25b. Penyetoran dengan SSP													
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27														
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibatalkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibatalkan)													
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yg Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)													
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak			Tahun										

Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan

Bersambung

Bagian C – Objek Pajak – Final

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d.30)	-	-	-

Bagian D – Lampiran

<input checked="" type="checkbox"/>	a) Surat Setoran Pajak lembar	<input type="checkbox"/>	b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/>	c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/>	d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/>	e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/>	f) Formulir 1721 – I (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)
<input type="checkbox"/>	g) Formulir 1721 – II (Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)	<input type="checkbox"/>	h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)	<input type="checkbox"/>	i)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p>		Diisi oleh Petugas	
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak		SPT Masa Diterima :	
Nama <input type="text" value="F J M A I T I M U"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Langsung dari WP	
NPWP <input type="text" value="058550814456000"/>		<input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Tanda Tangan Fj .Maitimu		Tanggal (dd/mm/yyyy) 10 / 06 / 19	

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

- Pegawai tetap.
- Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
- Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
- Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
- Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
- Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
- Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
- Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.
(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK-252/PMK.03/2008).

BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.
(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

Tabel 4.7
Perbandingan antara Peraturan-Peraturan Perpajakan dengan Mekanisme Pengenaan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 Pada PT. Dewi Lestari Sentosa

Peraturan-Peraturan Perpajakan	Mekanisme Pengenaan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 Pada PT Dewi Lestari Sentosa
Pasal 1 ayat (4) UU PPh tentang Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sehingga dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.	Pajak di potong oleh PT. Dewi Lestari Sentosa selaku pemberi kerja
Pasal 9 ayat (1) UU PPh tentang Dasar Pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi pegawai tetap, pensiun berkala, dan pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1(satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4,500,000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)	Dasar pengenaan dan pemotongan pajak adalah Penghasilan kena Pajak (PKP) yang diperoleh dari perhitungan seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% kemudian diperoleh penghasilan neto setahun yang dimana penghasilan neto tersebut akan dikurangkan dengan PTKP setelah itu diperoleh Penghasilan kena pajak (PKP)
dengan gaji yang di bayar oleh pegawai kepada dana pensiunan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau Besarnya Penghasilan neto Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6,000,000,00 (enam juta rupiah) 	

Bersambung

<p>setahun;</p> <p>b. luran yang terkait jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendirian telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</p>													
<p>Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:</p> <p>a. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;</p> <p>b. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin;</p> <p>c. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak.</p>	<p>Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:</p> <p>a. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;</p> <p>b. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin;</p> <p>c. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak.</p>												
<p>Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh tentang Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak</p> <p>a. Sampai dengan Rp50,000,000,00</p> <p>b. Di atas Rp 50,000,000,00 Sampai dgn Rp 250,000,000,00</p> <p>c. Di atas Rp 250,000,000,00 Sampai dgn Rp 500,000,000,00</p> <p>d. Di atas Rp 500,000,000,00</p>	<p>Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh tentang Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak</p> <table border="0"> <tr> <td>a. Sampai dengan Rp 50,000,000,00</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 50,000,000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sampai dgn Rp 250,000,000,00</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>b. Di atas Rp 250,000,000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sampai dgn Rp 500,000,000,00</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>c. Di atas Rp 500,000,000,00</td> <td>30%</td> </tr> </table>	a. Sampai dengan Rp 50,000,000,00	5%	Di atas Rp 50,000,000,00		Sampai dgn Rp 250,000,000,00	15%	b. Di atas Rp 250,000,000,00		Sampai dgn Rp 500,000,000,00	25%	c. Di atas Rp 500,000,000,00	30%
a. Sampai dengan Rp 50,000,000,00	5%												
Di atas Rp 50,000,000,00													
Sampai dgn Rp 250,000,000,00	15%												
b. Di atas Rp 250,000,000,00													
Sampai dgn Rp 500,000,000,00	25%												
c. Di atas Rp 500,000,000,00	30%												

Sumber: Data Diolah (2019)

4.4 Analisis atas Mekanisme Pengenaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21

Selama melaksanakan penelitian di PT. Dewi Lestari Sentosa, Maka hasil dari analisis penulis sebagai berikut:

1. Pengenaan objek Pajak PPh pasal 21 adalah gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transport dan insentif.
2. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 dari Penghasilan Kena Pajak setahun.
3. Penyetoran SPT Masa April 2019 disetor pada tanggal 7 mei 2019 ke Bank Cab BNI Ambon.
4. Pelaporan SPT Masa April dilaporkan pada tanggal 10 juni 2019.

Dalam melaksanakan mekanisme pengenaan, pemotongan, dan penyetoran telah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, Tetapi untuk mekanisme Pelaporannya sendiri PT. Dewi Lestari Sentosa mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak April 2019. Keterlambatan dalam pelaporan pajak tersebut dikarenakan Akuntan tidak sempat untuk melaporkan karena kesibukannya sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam terlambatnya pelaporan Pajak PPh Pasal 21.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Dewi Lestari Sentosa, mengenai mekanisme pengenaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan Mekanisme pengenaan, pemotongan, penyetoran, PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dan wajib pajak telah membayar sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT PPh pasal 21.
2. Dokumen yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemotongan pajak berupa data gaji karyawan, SPT PPh pasal 21, dan SSP (Surat setoran Pajak).

5.2 Saran

Dengan melihat hasil penelitian pada PT. Dewi Lestari Sentosa, adapun saran yang dapat diberikan untuk PT. Dewi Lestari Sentosa adalah sebagai berikut:

1. Akuntan harusnya lebih sadar akan sanksi yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan tersebut.
2. Lebih meningkatkan kinerja kerja dan pengetahuan dalam bidang perpajakan dan menggunakan KPP Pratama Ambon sebagai sarana untuk berkonsultasi dibidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana & Lilis Setiawati. 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini. Penerbit Andi.
- Anggraini Dian. 2013. Analisis Perhitungan, Pemotongan, pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan tetap pada PT.Ratu Sarah Samudra. Malang.
- Gunadi. 2013. Panduan Komperhensif Pajak Pengasilan. Jakarta: Penerbit Bea media Indonesia.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Yoyakarata: Penerbit Andi.
- Pancarani Wahyu Handari Tri, 2015 Analisis Perhitungan dan Pelaporan secara _efiling pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada kementrian agraria dan tata ruang/badan pertahanan nasional. Malang.
- Pengestu Leo Agung Danang Dwi. 2017. Perpajakan Brevet A & B. Yogyakarta: Penerbit CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Pps Unhas. N.P. 2014. Metodologi Penelitian. Di [Http:// www. Respository. Unpas.ac. idx](http://www.Respository.Unpas.ac.idx). diakses pada tanggal 19 juli.
- Purnomo Wahyu Adek. 2014. mekanisme Perhitungan, Pemungutan, penyetoran Dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian konsumsi pada kantor pertahanan kabupaten Situ Bundo. Jember.
- Simamora Yososafin April. 2013. Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Hiburan dinas pendapatan kota medan. Medan.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi untung. 2018. Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi. Depok: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Susyanti, Jeni. 2015. BKP Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademis. Malang: Penerbit Empatdua Media.
- Sutedi, Adrian. 2016. Hukum Pajak. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- TM Books. 2015. Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-undang Pajak Penghasilan, Penerbit Tim Legality. yogyakarta. 2018
- Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tim Legality. yogyakarta . 2018